

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN LARANGAN

KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2025 – 2029





KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Larangan Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Pamekasan dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Renstra Kecamatan Larangan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Larangan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Larangan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Larangan dengan BAPPERIDA dan pemangku kepentingan terkait. Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Larangan Tahun 2025-2029 dilakukan karena adanya transisi pada Kepala Daerah dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029.

Pamekasan, Oktober 2025

CAMAT LARANGAN

KABUPATEN PAMEKASAN



MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I/IVb

NIP. 19700609 199302 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Larangan.....	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	19
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Larangan	21
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....	28
2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Larangan	30
2.2.1 Telaah Renstra K/L Renstra Provinsi	36
2.2.2 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	37
2.2.3 Telaah KLHS	40
2.2.4 Telaah Permasalahan/Isu Strategis RIPJPIP	42
2.2.5 Isu Strategis	46
BAB 3 Tujuan, Sasaran, Stategis dan Arah Kebijakan	50
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Larangan 2025-2029.....	50
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029	54
BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Larangan	69
4.1.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Larangan.....	69
4.1.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	83
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	98
BAB 5 PENUTUP	100
LAMPIRAN.....	103

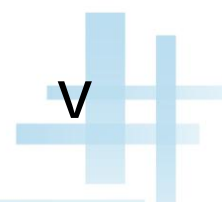
DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)	20
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan	22
Tabel 2. 3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Larangan	25
Tabel 2. 4 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Larangan	31
Tabel 2. 5 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Larangan Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD	33
Tabel 2. 6 Pemetaan Telaah Renstra K/L Renstra Provinsi	37
Tabel 2. 7 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	38
Tabel 2. 8 Telaah Permasalahan/Isu Strategis KLHS	40
Tabel 2. 9 Telaah Permasalahan/Isu Strategis RIPJPIP	42
Tabel 2. 10 Isu Strategis	47
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Larangan	51
Tabel 3. 2 Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan (yang sesuai bisa diambil dari RIPJPIP diwarnai hijau)	56
Tabel 3. 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	58
Tabel 3. 4 Penahapan Renstra Kecamatan Larangan	60
Tabel 3. 5 Linearitas Operasionalisasi NSPK dan arah kebijakan RPJMD dengan Renstra- Kecamatan Larangan	61
Tabel 3. 6 Matriks Arah Kebijakan Renstra-Kecamatan Larangan (khusus kecamatan)	66
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Larangan	71
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	84
Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	98
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Larangan	99
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Larangan	99



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan antar dokumen anggaran dan perencanaan	2
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	15
Gambar 2. 2 Pohon Masalah Kecamatan Larangan	49
Gambar 3. 1 Visualisasi Cascading Kinerja Kecamatan Larangan	54



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan daerah, Kecamatan memiliki peran strategis sebagai penyelenggaraan pemerintahan di tingkat wilayah. Tuntutan pembangunan yang harus diampu Kecamatan meliputi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, optimalisasi pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Kecamatan juga dituntut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah Kabupaten Pamekasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Larangan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Larangan juga

The diagram illustrates the hierarchy of budgeting documents in Indonesia, organized into two main sections: **Pemerintah Pusat** (Central Government) and **Pemerintah Daerah** (Regional Government).

Central Government (Pemerintah Pusat):

- RPJP Nasional** (National Medium-Term Development Plan) leads to **RPJM Nasional** (National Medium-Term Budget Plan) via *Pedoman* (Guideline).
- RPJM Nasional** leads to **RKP** (Regional Work Program) via *Dijabarkan* (Detailed).
- RPJM Nasional** leads to **Renstra KL** (Ministry Strategic Plan) via *Pedoman* (Guideline).
- Renstra KL** leads to **Renja - KL** (Ministry Work Program) via *Pedoman* (Guideline).
- Renja - KL** leads to **RKA-KL** (Ministry Budget Statement) via *Pedoman* (Guideline).
- RKA-KL** leads to **Rincian APBN** (Detailed APBN) via *Pedoman* (Guideline).
- RKP** leads to **RAPBN** (Regional APBN) via *Pedoman* (Guideline).
- RAPBN** leads to **APBN** (Annual Budget Law) via *Pedoman* (Guideline).
- Renja - KL** leads to **RAPBN** via *Bahan (diseraskan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting)* (Material (discussed in RAKORPUS & Trilateral Meeting)).
- RAPBN** leads to **APBN** via *Pedoman* (Guideline).

Regional Government (Pemerintah Daerah):

- RPJP Daerah** (Regional Medium-Term Development Plan) leads to **RPJM Daerah** (Regional Medium-Term Budget Plan) via *Pedoman* (Guideline).
- RPJM Daerah** leads to **RKP Daerah** (Regional Work Program) via *Dijabarkan* (Detailed).
- RPJM Daerah** leads to **Renstra SKPD** (Regional Strategic Plan) via *Pedoman* (Guideline).
- Renstra SKPD** leads to **Renja - SKPD** (Regional Work Program) via *Pedoman* (Guideline).
- Renja - SKPD** leads to **RKA - SKPD** (Regional Budget Statement) via *Pedoman* (Guideline).
- RKA - SKPD** leads to **Rincian APBD** (Detailed APBD) via *Pedoman* (Guideline).
- RKP Daerah** leads to **RAPBD** (Regional APBN) via *Pedoman* (Guideline).
- RAPBD** leads to **APBD** (Annual Budget Law) via *Pedoman* (Guideline).
- Renja - SKPD** leads to **RAPBD** via *Bahan* (Material).
- RAPBD** leads to **APBD** via *Pedoman* (Guideline).

Legal Basis:

- UU SPPN (No.25/2004)** (Law on Regional Planning and Budgeting) covers the first part of the process (RPJP to RKP).
- UU KeuNeg (No.17/2003)** (Law on Regional Budgeting) covers the second part of the process (RKA to APBD).

Sumber : Undang-undang No. 25 Tahun 2004

2



Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pamekasan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi



Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 15) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 127);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023–2043;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan 2024 Nomor 7);



- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029;
- 20) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 26).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:



BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Larangan
- 2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Larangan

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan beserta indikator kinerjanya dan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam lima tahun mendatang.

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Larangan 2025-2029
- 3.2 Strategi Kecamatan Larangan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Larangan 2025-2029
- 3.3 Arah kebijakan Kecamatan Larangan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Larangan 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan. Selain itu dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pamekasan.

Indikator yang harus tertulis dalam BAB ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintah daerah.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Kecamatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Larangan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan koordinasi kesatuan Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- c. Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- e. Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan;
- f. Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- g. Pengoordinasian Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;



- h. Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan urusan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama di tingkat Kecamatan;
- j. Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Susunan Organisasi Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - 1. Camat ;
 - 2. Sekretariat, membawahi ;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - 6. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - 7. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- c. Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretarisnya.
- d. Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan koordinasi kesatuan Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Camat juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- c. Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- e. Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan;
- f. Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- g. Pengoordinasian Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan urusan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama di tingkat Kecamatan;
- j. Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 10 mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset, serta kearsipan dan perpustakaan Kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta program dan kegiatan Kecamatan;
- f. Pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan;

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Seksi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan Umum dan Kepegawaian

Tugasnya :

- a. Melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;
- b. Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Kecamatan;



- d. Memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- e. Melaksanakan tugas hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. Melaksanakan analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Kecamatan;
- g. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Kecamatan;
- h. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
- i. Menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Kecamatan;
- j. Mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian layanan terhadap warga;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

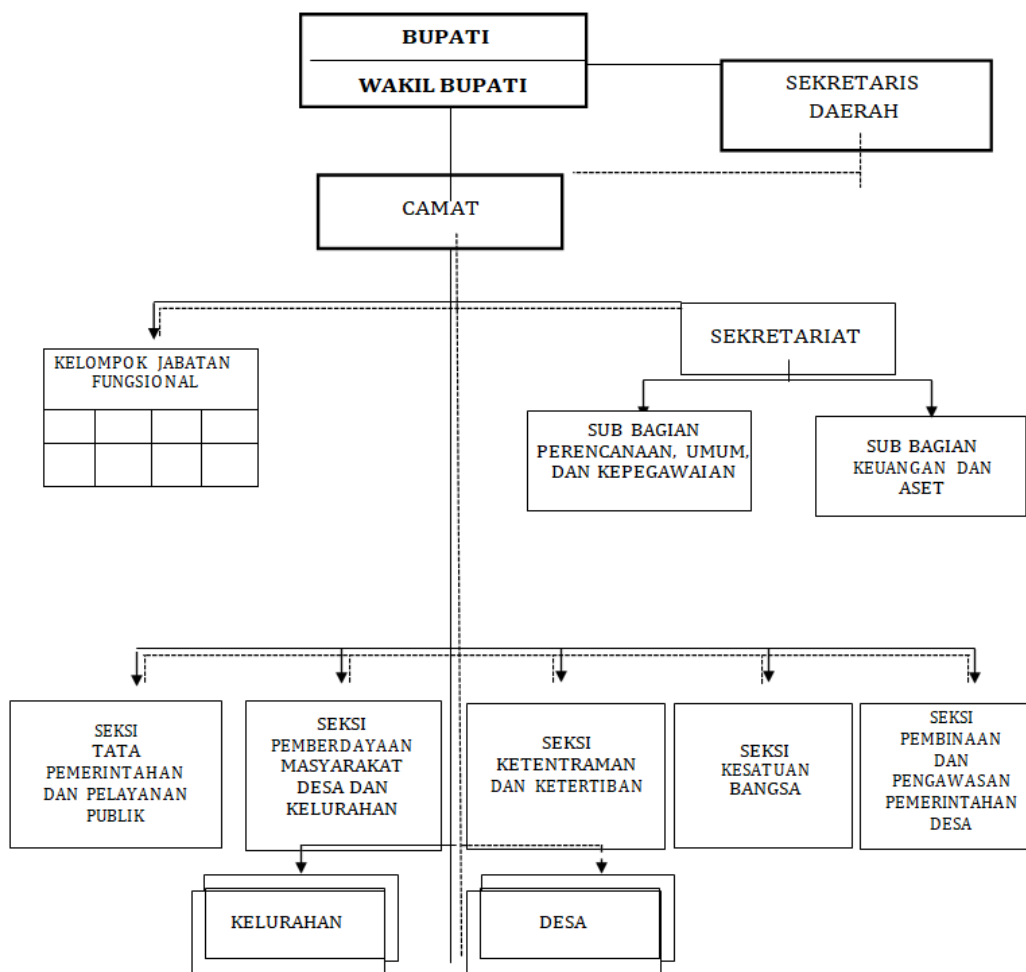
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Tugasnya :

- a. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- c. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagaimana Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sumber : Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021

1. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum, pengembangan, pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum serta layanan informasi Kecamatan sesuai Standar Operasional Prosedur.



Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah :

- a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan;
- b. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melakukan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- e. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;
- f. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. Merancang alur pelayanan;
- i. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- j. Memproses pelayanan dokumen kependudukan;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan, pembangunan, sarana dan prasarana;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kelurahan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan;
- d. Menyiapkan bahan pengordinasian peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan, pembinaan, pengawasan program dalam peningkatan perekonomian, perindustrian,

koperasi, usaha kecil dan menengah;

- f. Menyiapkan bahan program pengentasan kemiskinan;
- g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a. Penyiapan bahan perumusan program di bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pengordinasian penanggulangan bencana;
- d. Penyiapan bahan pengordinasian, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat;
- e. Penyiapan bahan pengordinasian kegiatan kerja sama dibidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- f. Penyiapan bahan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- g. Pengamanan wilayah dalam rangka mencegah gangguan ketertiban termasuk kantor dan rumah jabatan Camat;
- h. Melaporkan kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Kesatuan Bangsa

Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja di bidang kesatuan bangsa berdasarkan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan sebagai pedoman

- pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa berdasarkan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - d. Melaporkan kegiatan di bidang kesatuan bangsa sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
 - e. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
 - f. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya;
 - g. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - h. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa;
- b. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa
- c. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta Mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemerintahan desa;
- e. Penyiapan Pelaksanaan pendampingan dana desa;
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat;

- g. Pengevaluasian dalam rangka pengendalian pelaksanaan program dan pembangunan;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Larangan harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Larangan.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Larangan

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Larangan sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebanyak 28 Orang, yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Eslon II | : - |
| 2. Eslon III | : 2 Orang |
| 3. Eslon IV | : 6 Orang |
| 4. Pejabat fungsional | : - |
| 5. Staf/Non Eslon | : 7 Orang |
| 6. Tenaga Honorer | : 13 Orang |

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Larangan sebanyak 28 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-3 : - Orang
2. Sarjana S-2 : 2 Orang
3. Sarjana S-1 : 11 Orang
4. Diploma -3 : -
5. SLTA : 15 Orang
6. SLTP : -
7. SD : -

Berdasarkan status yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. ASN : 15 Orang
2. Non ASN : 13 Orang

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Larangan

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Larangan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Kursi Biasa	100	15,000,000		20	3,000,000	Rusak
2	Komputer	9	68,400,000		1	7,600,000	Rusak
3	Printer	6	28,300,000		1	4,750,000	Rusak
4	Sepeda Motor	1	10,030,000				
5	Meja Kerja	30	75,000,000				
6	Kursi Kerja	22	33,000,000				
7	Laptop	4	49,600,000		1	12,430,000	Rusak
8	Kursi Rapat	13	40,430,000				



No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
9	Meja Rapat	1	12,100,000				
10	Sound System	1	17,500,000				
11	Kursi Sofa	2	18,400,000				
12	Lemari Kayu	9	11,250,000		1	1,250,000	Rusak
13	Rak Dokumen	3	3,750,000				
14	Kursi Pejabat	15	12,750,000				
15	Proyektor	1	17,800,000				
16	Filing Kabinet	2	6,700,000				
17	Kursi Tamu	2	9,900,000				
18	Meja Pelayanan	2	4,600,000				
19	Scanner	1	1,700,000				
20	Kanopi	1	14,350,000				
21	Toyota Rush	1	275,700,000				
22	Kursi Tunggu	4	2,000,000				

Sumber: SIMASDA Kecamatan Larangan Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Larangan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Larangan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Larangan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Larangan selama 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan

No	Indikator	Target SDGS (V)	Target IKK/ IKU (V)	Target Indikator SPM /NSPK/ LP Kecamatan Larangan (V)	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
RENSTRA 2018-2023 (SEBELUM PERUBAHAN)																			
	Indeks kepuasan unit kerja		✓		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Prosentase Kegiatan Yang Sesuai SOP		✓		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Nilai Hasil Evaluasi Sakip		✓		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)		✓		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		✓		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RENSTRA 2018-2023 (SETELAH PERUBAHAN)																			
	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan		✓		N/A	4,01	4,26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Nilai Evaluasi SAKIP		✓		N/A	A (81,34)	A (82,1)	A (83,00)	N/A	N/A	BB (77,34)	BB (78,60)	A (80,15)	N/A	N/A	95,08%	95,73%	96,56%	N/A
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		✓		N/A	84	85	N/A	N/A	N/A	90	89	4,00	N/A	N/A	107,1%	104,7%	N/A	N/A
	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditangani		✓		N/A	85%	86%	N/A	N/A	N/A	80%	86%	N/A	N/A	N/A	94%	100%	N/A	N/A
	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Telah Diberdayakan		✓		N/A	75%	80%	N/A	N/A	N/A	65%	75%	N/A	N/A	N/A	86,6%	93,75%	N/A	N/A
	Persentase Desa Yang Telah Dibina		✓		N/A	87%	90%	N/A	N/A	N/A	87%	90%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A

No	Indikator	Target SDGS (V)	Target IKK/ IKU (V)	Target Indikator SPM /NSPK/ LP Kecamatan Larangan (V)	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
RENSTRA 2024-2026																			
	Jumlah Desa Mandiri		✓		N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	Jumlah Desa Maju		✓		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Desa Tematik		✓		N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	Persentase jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani		✓		N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	111%
	Persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani		✓		N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	111%
	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah		✓		N/A	N/A	N/A	N/A	66,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		✓		N/A	N/A	N/A	N/A	90	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	102%

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja 2020–2024, terlihat bahwa sebagian besar data pada periode 2020–2023 ditandai dengan N/A. Hal ini terjadi karena indikator kinerja yang digunakan pada periode sebelumnya berbeda dengan indikator yang ditetapkan dalam Renstra 2024–2026, sehingga data lengkap hanya tersedia mulai tahun 2024.

Meskipun demikian, beberapa indikator sudah dapat dibandingkan antara target dan realisasi tahun 2024. Misalnya, jumlah desa mandiri dan jumlah desa maju mencapai target



sesuai yang ditetapkan (100%). Pada jumlah desa tematik, capaian baru 75% dari target. Sementara itu, indikator penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum tertangani menunjukkan hasil lebih tinggi dari target, yaitu 111%.

Pada aspek pelayanan publik, Indeks Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat menunjukkan hasil baik. Survei kepuasan masyarakat bahkan mencapai 102% dari target pada tahun 2024.

Selain data capaian kinerja, tabel anggaran dan realisasi pendanaan juga disajikan. Tabel di bawah ini memberikan gambaran mengenai alokasi anggaran yang direncanakan serta realisasi penggunaannya dalam mendukung pencapaian kinerja Kecamatan Larangan.



Tabel 2. 3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Larangan

Uraian	Target Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun					Tahun					Tahun					Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
RENSTRA 2018-2023 (SEBELUM PERUBAHAN)																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
RENSTRA 2018-2023 (SETELAH PERUBAHAN)																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	-	1,462,454,250	2,360,963,335	1,679,809,541	2,011.239.185	-	1,348,668,340	2,140,774,704	1,558,926,253	1.979.323.205	-	92%	91%	92.8%	98.41%	61%	66%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	14,450,000	10,145,000	30,000,000	6,750,000	-	13,721,000	8,250,000	30,000,000	6.750.000	-	95%	81%	100%	100%	30%	40%



Uraian	Target Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun					Tahun					Tahun					Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	135,000,000	442,541,400	121,500,000	137,420,340	-	71,235,000	417,815,000	111,899,600	137,353,100	-	53%	94%	92.1%	99.95%	228%	487%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	34,807,500	15,000,000	6,450,000	-	-	34,643,500	14,908,000	6,450,000	-	-	100%	99.39%	100%	71%	71%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	-	15,450,000	15,000,000	28,720,300	-	-	15,350,000	13,632,000	27,597,500	-	-	99%	90.88%	96.09%	50%	45%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	42,499,950	6,933,500	6,500,000	7,004,500	-	16,422,500	6,933,500	4,575,000	6,995,000	-	39%	100%	70.38%	99.86%	84%	58%
RENSTRA 2024-2026																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	-	1,462,454,250	2,360,963,335	1,679,809,541	2,011,239,185	-	1,348,668,340	2,140,774,704	1,558,926,253	1,979,323,205	-	92%	91%	92.8%	98.41%	36%	54%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	14,450,000	10,145,000	30,000,000	6,750,000	-	13,721,000	8,250,000	30,000,000	6,750,000	-	95%	81%	100%	100%	-	-
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	135,000,000	442,541,400	121,500,000	137,420,340	-	71,235,000	417,815,000	111,899,600	137,353,100	-	53%	94%	92.1%	99.95%	33%	70%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	34,807,500	15,000,000	6,450,000	-	-	34,643,500	14,908,000	6,450,000	-	-	100%	99.39%	100%	-	71%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	-	15,450,000	15,000,000	28,720,300	-	-	15,350,000	13,632,000	27,597,500	-	-	99%	90.88%	96.09%	185%	184%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	42,499,950	6,933,500	6,500,000	7,004,500	-	16,422,500	6,933,500	4,575,000	6,995,000	-	39%	100%	70.38%	99.86%	43%	43%

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025

Berdasarkan tabel anggaran dan realisasi pendanaan Renstra 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat kesesuaian yang cukup baik antara alokasi anggaran dengan realisasinya. Beberapa program menunjukkan rasio realisasi yang konsisten tinggi, seperti Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang mencapai 100% realisasi pada hampir seluruh tahun pelaksanaan. Hal ini menandakan perencanaan dan pelaksanaan program berjalan efektif serta mampu menjaga disiplin anggaran.

Di sisi lain, terdapat beberapa program dengan rasio realisasi yang lebih rendah dibandingkan targetnya, meskipun tren efisiensi tetap terlihat. Misalnya, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan rasio realisasi anggaran berkisar 85%–96%, yang masih dalam kategori baik, namun mengindikasikan adanya efisiensi dalam belanja. Sementara itu, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik memiliki fluktuasi yang lebih signifikan, di mana pada tahun 2024 realisasi hanya mencapai 75%, yang dapat mengindikasikan adanya keterbatasan pelaksanaan kegiatan atau perubahan prioritas.

Secara rata-rata, pertumbuhan anggaran dan realisasi menunjukkan kecenderungan positif. Beberapa program, seperti Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, bahkan memperlihatkan pertumbuhan realisasi yang konsisten dengan rasio di atas 100%.

Secara umum berdasarkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Larangan dapat dikatakan berkinerja positif. Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Larangan tahun 2020-2024 antara lain :



- a. Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan melalui pertemuan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, Forum konsultasi publik dan kegiatan pembinaan serta sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan Larangan;
- b. Adanya koordinasi dan fasilitasi bersama dengan instansi sektoral dan para muspika serta lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mensosialisasikan dan mengevaluasi program pemerintah khususnya di Kecamatan Larangan sehingga tujuan program dapat tercapai dengan efektif dan efisien.
- c. Melakukan peningkatan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap kinerja di bawah lingkup Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan melalui dukungan dari pimpinan informal atau tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga non-pemerintah untuk ikut aktif memotivasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Setiap layanan pemerintah wajib melaksanakan layanan baik kepada masyarakat maupun kepada stakeholders terkait. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Larangan adalah sebagai berikut:

1. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan:
 - a. Inspektorat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah melalui pengawasan, evaluasi, dan pembinaan sistem pengendalian intern serta pengelolaan keuangan yang transparan;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika

Kolaborasi dalam digitalisasi dan integrasi layanan publik untuk meningkatkan kecepatan layanan publik di tingkat kecamatan melalui sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE);

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Kemitraan dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan penguatan kapasitas kelembagaan Masyarakat.

d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

Memfasilitasi dan mengkoordinasikan program-program pembangunan kesatuan bangsa serta memberikan dukungan dalam penanganan konflik sosial.

e. Dinas Sosial,

Menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan advokasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk pengumpulan data masyarakat, penyaluran program bantuan sosial, serta pemberdayaan masyarakat melalui potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja,

Memberikan pembinaan dan fasilitasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat, UMKM, Koperasi serta pencari kerja, serta pelayanan dan dukungan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di wilayah kecamatan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

g. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kemitraan dalam peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat melalui respons cepat dan penanganan masalah ketertiban serta kedaruratan.

h. Dinas Lingkungan Hidup

Berkoordinasi dengan DLH dalam hal penyuluhan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kebersihan.

i. Dinas Kesehatan/ Puskesmas

Berkoordinasi dalam hal penyuluhan dan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

j. Pemerintahan Desa

Kemitraan dan kolaborasi dalam menyediakan pelayanan untuk Masyarakat desa yang efektif dan sesuai dengan SOP.

2. Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab PD:

- a. Kerjasama Antar Kecamatan dalam Koordinasi Sekretariat Daerah
- b. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat melalui Sekretariat Daerah.

2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Larangan

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam pelaksanaannya, Camat LARANGAN bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan, khususnya di bidang pelayanan masyarakat. Sejalan dengan tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan juga berfungsi menyelenggarakan koordinasi di bidang pemerintahan desa dan pelayanan publik, pembinaan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta koordinasi dalam urusan kesatuan bangsa dan penanganan ketentraman.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Larangan, diperlukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Larangan. Berikut ini adalah gambaran umum permasalahan utama Kecamatan Larangan beserta faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya.

**Tabel 2. 4 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Larangan**

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Sistem pelaporan yang belum terintegrasi Belum optimalnya penerapan SPBE	Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi
2	Lambatnya Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Keterbatasan Infrastruktur teknologi yang kurang memadai	Koordinasi antar unit kerja yang belum optimal Standar operasional prosedur yang belum seragam
3	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan dan Desa	Lemahnya keberdayaan masyarakat desa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih rendah Komitmen pemerintah desa melibatkan masyarakat desa ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menurun
4	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Belum optimalnya penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa	Kualitas Sumber Daya Aparatur Desa yang belum memadai
			Tingkat kepatuhan terhadap pedoman pengelolaan keuangan desa
			Kurang optimalnya pengawasan oleh APIP
5	Pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum	Kemacetan lalu lintas di kawasan pasar Kecamatan Larangan	Sarana dan prasarana parkir yang belum memadai
			Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah (kendaraan parkir/berhenti sembarangan, pedagang berjualan di badan jalan)
		Perselisihan masyarakat pada pelaksanaan pra/pasca pilkades dan pemilu	Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah
		Perselisihan/ sengketa kepemilikan Hak atas Tanah	Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025



Berdasarkan analisis permasalahan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tantangan utama masih berkaitan dengan aspek tata Kelola, pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat. Permasalahan meliputi belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan, Lambatnya Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Selain menguraikan permasalahan, perlu pula diperhatikan faktor penghambat dan pendorong yang memengaruhi kualitas pelayanan Kecamatan Larangan. Faktor-faktor ini menjadi acuan dalam menilai sejauh mana Kecamatan mampu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2024–2026. Tabel berikut memberikan gambaran mengenai faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Larangan yang berperan dalam mendukung atau menghambat tercapainya sasaran pembangunan daerah

Tabel 2. 5 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Larangan Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter (agamis, berbudaya, harmonis dan cinta lingkungan)	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Masih Kurangnya pemahaman dan praktik nilai-nilai toleransi, keadilan sosial dan kesetaraan gender	Kegiatan Harmonisasi secara rutin	Koordinasi antar unit kerja yang belum optimal
	Meningkatnya kerukunan masyarakat dalam kehidupan sosial antar lapisan masyarakat	Persentase pelanggaran trantibum yang terselesaikan; Jumlah konflik sosial	Belum optimalnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	Inplementasi saluran pengaduan masyarakat berbasis elektronik	Kurangnya SDM yang memahami penanganan aduan masyarakat
			Menurunnya kualitas air	Pemberdayaan masyarakat di bidang kebersihan	Maraknya pembuangan sampah rumah tangga ke sungai
Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	Terwujudnya Perekonomian inklusif yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi; Pendapatan per kapita.	Belum meratanya pembangunan di wilayah perdesaan	Pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pembangunan;	Pendapatan Asli Desa belum mampu memenuhi biaya pembangunan di tingkat desa; Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa



Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
				Fasilitasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa; Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa; Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepada desa; Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa
			Tingginya luasan kawasan kumuh	Sosialisasi, edukasi, dan advokasi pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat di kawasan kumuh	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat
	Meningkatnya daya saing sektor unggulan	Kontribusi PDRB Sub Sektor pertanian, perikanan dan		Adanya perangkat desa dan	



Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
	daerah	peternakan; PDRB Sub Sektor Perdagangan; Kontribusi PDRB Sub Sektor Perindustrian	Masih perlu meningkatkan jumlah desa yang berstatus Desa Mandiri.	kelembagaan yang struktural	Kurangnya pemanfaatan potensi lokal
Mewujudkan tata kelola pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Belum optimalnya Implementasi Reformasi Birokrasi	Komitmen Pimpinan	Koordinasi Antarinstansi Lemah
yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	Hasil Evaluasi SAKIP Pemda; Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Belum Optimalnya Pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif	Penguatan Penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kurangnya Kompetensi SDM dan minimnya infrastruktur TIK
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik			

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat keseimbangan antara faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja Kecamatan Larangan. Faktor pendukung meliputi adanya dana pemerintah, struktur kelembagaan desa, Kegiatan Harmonisasi secara rutin, Komitmen Pimpinan, serta penerapan SPBE. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan dana, Kurangnya pemanfaatan potensi lokal, kurang optimalnya koordinasi, kurangnya kapasitas SDM, serta terbatasnya infrastruktur TIK. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dukungan sudah cukup tersedia, tantangan utama tetap terletak pada aspek SDM, koordinasi, dan infrastruktur yang perlu diperkuat agar kinerja Kecamatan Larangan dapat lebih optimal.

2.2.1 Telaah Renstra K/L Renstra Provinsi

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Larangan pada pembahasan di atas perlu dihubungkan dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih luas melalui pemetaan telaah Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi. Pemetaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran strategis Kecamatan Larangan selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah, sehingga upaya perbaikan tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung capaian target yang lebih makro.



Tabel 2. 6 Pemetaan Telaah Renstra K/L Renstra Provinsi

Sasaran Renstra K/L dan Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan (eksisting)	Internal		Eksternal	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ancaman/Tantangan	Peluang
NIHIL					

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa belum terdapat keterkaitan langsung antara sasaran Renstra Kementerian/Lembaga maupun Renstra Provinsi dengan permasalahan pelayanan di Kecamatan Larangan. Hal ini tercermin dari belum teridentifikasinya faktor pendorong, faktor penghambat, ancaman, maupun peluang yang secara spesifik dikaitkan dengan sasaran Renstra di level yang lebih tinggi.

2.2.2 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan karena tata ruang menjadi dasar dalam mengarahkan pembangunan wilayah, mengendalikan pemanfaatan lahan, serta mengoptimalkan potensi lokal. Dengan demikian, Renstra Kecamatan Larangan dapat lebih terarah, realistis, dan selaras dengan kebijakan pembangunan ruang di tingkat kabupaten.



Tabel 2. 7 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

No	Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Pengembangan sarana perdagangan dan jasa skala lokal dan kawasan	Kecamatan Larangan	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman area kerja wilayah kecamatan	jauhnya jarak area Pemukiman	Topografi wilayah pedesaan	Dukungan program perumahan nasional dan kolaborasi dengan sektor swasta
2	Pengembangan permukiman perdesaan	Kecamatan Larangan	Mempermudah mobilitas pegawai dan masyarakat ke kantor kecamatan serta meningkatkan efektivitas pelayanan	terdapat jalanan yg belum di aspal yang menyulitkan aksesibilitas ke kantor kecamatan dari desa	Terbatasnya anggaran dan koordinasi lintas sektor	Prioritas pembangunan infrastruktur jalan daerah dan dukungan dari pusat/provinsi
	Pelebaran dan pengembangan ruas jalan kolektor primer					
	Pengembangan jalan kolektor sekunder					
	Pengembangan sistem infrastruktur dengan menerapkan konsep infrastruktur berkelanjutan dan infrastruktur hijau					
	Pengembangan jalan lokal dan sekunder					
	Pengembangan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder					
	Pembangunan baru terminal tipe C					
3	Pengembangan SUTT	Kecamatan Larangan	Menjamin ketersediaan energi/listrik yang stabil bagi operasional kantor kecamatan	Pelayanan terganggu akibat seringnya Pemadaman listrik	Infrastruktur listrik masih perlu peningkatan	Dukungan program elektrifikasi nasional



No	Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
4	Pengembangan jaringan tetap	Kecamatan Larangan	Meningkatkan kapasitas digitalisasi pelayanan publik kecamatan melalui akses internet yang lebih baik dan stabil.	sinyal lemah apalagi saat Pemadaman listrik dan Konektivitas internet lambat/sering hilang	Infrastruktur jaringan internet belum memadai	Dukungan kebijakan perluasan jaringan digital dan program internet desa
5	Jaringan irigasi air tanah	Kecamatan Larangan	Mendukung kebutuhan air bersih untuk operasional kantor dan fasilitas pelayanan publik lainnya di lingkungan kecamatan	Ketersediaan air kantor tidak terjamin	Infrastruktur air bersih dan irigasi belum memadai	Program pengelolaan sumber daya air dan bantuan pemerintah
	Jaringan irigasi sekunder					
6	Pengembangan SPAM unit produksi	Kecamatan Larangan	Menyediakan dukungan fasilitas publik yang mendukung kegiatan pelayanan, sosialisasi, koordinasi, dan pembinaan masyarakat oleh kantor kecamatan.	kurangnya Fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembinaan masyarakat	Perencanaan dan pendanaan belum memadai	Sinergi lintas sektor dalam penyediaan prasarana dan dukungan dana dari pusat/provinsi
	Pengembangan jaringan SPAM unit distribusi					
	Pemanfaatan sumber air baku penyediaan air minum dari bangunan penangkap mata air					
	Pemanfaatan sumber air baku penyediaan air minum dari sumur pompa					
	Pengembangan TPS 3R di tiap desa					

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025



Berdasarkan tabel di atas, fokus pembangunan RTRW di Kecamatan Larangan pemenuhan infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan hidup. Tantangan yang muncul meliputi keterbatasan kapasitas, rendahnya partisipasi masyarakat, dan terbatasnya anggaran serta koordinasi lintas sektor. Namun, terdapat peluang besar melalui kemitraan dengan dunia usaha, dukungan kebijakan pemerintah daerah, dan program nasional. Dengan memaksimalkan faktor pendorong tersebut, kinerja pelayanan Kecamatan Larangan dapat lebih optimal dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

2.2.3 Telaah KLHS

Telaah Permasalahan/Isu Strategis KLHS adalah bagian dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan lingkungan hidup yang ada dan isu-isu potensial yang berorientasi pada masa depan, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan suatu wilayah. Analisis keterkaitan antara Permasalahan atau Isu Strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan implikasinya terhadap pelayanan perangkat daerah bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan tidak hanya selaras dengan aspek tata ruang, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pada tabel berikut disajikan pemetaan Permasalahan/Isu Strategis dalam KLHS.

Tabel 2. 8 Telaah Permasalahan/Isu Strategis KLHS

No	Permasalahan/ Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Kecamatan Larangan	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Larangan	Tantangan	Peluang
1	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Belum optimalnya pemanfaatan SPBE pada layanan pelayanan	Keterbatasan infrastruktur IT dan masih manualnya proses pelayanan di tingkat kecamatan	Tersedianya layanan berbasis digital/SPBE



No	Permasalahan/ Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Kecamatan Larangan	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Larangan	Tantangan	Peluang
		Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Masih kurangnya pemahaman terhadap prinsip PUG	Mewajibkan pelayanan yang ramah gender & disabilitas, termasuk fasilitas & pendekatan yang setara	PUG merupakan indikator nasional
		Sistem Akuntabilitas Kecamatan Larangan	Lemahnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan SAKIP, integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dukungan regulasi nasional dari Pendampingan dari pemerintah Kabupaten Pamekasan
2	Kesejahteraan Masyarakat	Potensi ekonomi lokal (pertanian, UMKM, pariwisata)	Ketimpangan pembangunan antar desa, Partisipasi masyarakat belum optimal	Rendahnya kapasitas dan inovasi masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat desa dan Potensi Desa
		Kelembagaan masyarakat (Karang Taruna, Linmas, PKK, dll)	Masih kurangnya pemahaman terhadap prinsip PUG	Mewajibkan pelayanan yang ramah gender & disabilitas, termasuk fasilitas & pendekatan yang setara	PUG merupakan indikator nasional
3	Penguatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan	Dukungan perangkat daerah lainnya	Data pengaduan tidak terdokumentasi dengan baik	Koordinasi lintas OPD dalam penanganan lingkungan	Dukungan perangkat daerah lainnya dan pemanfaatan teknologi

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa Kecamatan Larangan masih menghadapi tantangan dalam penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya pada penerapan SPBE dan PUG. Pemanfaatan SPBE belum optimal karena keterbatasan infrastruktur IT dan layanan masih manual, meski peluang pengembangan terbuka melalui digitalisasi. Sementara itu, penerapan PUG terkendala minimnya pemahaman, namun memiliki peluang besar karena menjadi indikator nasional untuk mendorong pelayanan yang lebih inklusi.



2.2.4 Telaah Permasalahan/Isu Strategis RIPJPIP

Telaah Permasalahan atau Isu Strategis dalam konteks RIPJPIP adalah tahapan analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami masalah utama serta tantangan strategis yang memengaruhi Rencana induk dan peta jalan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.

Tabel 2. 9 Telaah Permasalahan/Isu Strategis RIPJPIP

No	Potensi Unggulan Daerah/ Prioritas Permasalahan Daerah	Program	Kegiatan	Indikator
1	Pengembangan Pariwisata Daerah	Program Perencanaan Pariwisata	Penyusunan Kebijakan dalam rangka optimalisasi potensi pariwisata daerah	Jumlah Kebijakan daerah yang mendukung peningkatan pariwisata
		Program Peningkatan Kapasitas Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengembangan Pariwisata	Pembinaan dan inkubasi pengelola dan pelaku wisata	Jumlah Pengelola dan Pelaku wisata yang dibina
			Pembangunan Infrastruktur kepariwisataan	Jumlah Destinasi Wisata yang dibangun dan/atau dikembangkan
		Program Kerjasama Kepariwisata Daerah	Promosi Investasi berbasis wisata	Nilai Investasi daerah dibidang pariwisata dan/atau pendukung pariwisata
			Pembentukan/ penyusunan Kerjasama Kepariwisata	Jumlah Mitra dan Kerjasama Pariwisata
		Program Prakarsa Pengembangan Pariwisata lokal	pengembangan destinasi wisata	Jumlah destinasi wisata yang dikelola dan dikembangkan



No	Potensi Unggulan Daerah/ Prioritas Permasalahan Daerah	Program	Kegiatan	Indikator
2	Mitigasi Bencana Masih Lemah	Program Penguatan Kapasitas Tata Kelola Penanganan Bencana	Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Penegakan Tambang Liar	Diterbitkannya kebijakan Pengawasan dan Penegakan Tambang Liar
			Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	
			Pembangunan Infrastruktur Dasar Inovasi Sistem Peringatan Dini	Jumlah infrastruktur dasar yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan inovasi
			Pemanfaatan Anggaran Pooling Fund Bencana	Persentase anggaran yang dimanfaatkan
			Pelaksanaan Kolaborasi Penanggulangan Bencana dengan Berbagai Stakeholder	Adanya Mou sebagai legitimasi kolaborasi
			Penyediaan Sarana Pendukung Riset Rencana Tindak Tanggap, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Bencana	Jumlah sarana dan prasarana riset yang disediakan
		Program Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penanganan Bencana	Pengotimalan Fungsi Forum Penataan Ruang (FPR)	Jumlah Pelaksanaan Forum Penataan Ruang
			Publikasi Pedoman Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Visit Pedoman Kesiapsiagaan Bencana
		Program Peningkatan Kesiapan Penanganan Bencana	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Pelatihan dan Penyuluhan Kesiapsiagaan Bencana yang Adaptif, Kreatif, dan Efektif	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Inovasi Pelatihan dan Penyuluhan Kesiapsiagaan Bencana



No	Potensi Unggulan Daerah/ Prioritas Permasalahan Daerah	Program	Kegiatan	Indikator
			Pengembangan Perencanaan Respons Bencana yang Berbasis Bukti	Diterbitkannya kajian perencanaan respon bencana yang berkualitas
3	Keterbatasan Kapasitas Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup	Program Penguatan Kapasitas Pengelolaan Sampah	Evaluasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Direvisinya Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
			Penyediaan Data Penanganan Sampah dan Identifikasi Potensi	Tersedianya data Penanganan Sampah dan Identifikasi
			Penambahan Sampah Berdasarkan Sumber	Potensi Penambahan Sampah Berdasarkan Sumber
			Pengembangan TPA Berbasis System Sanitary Landfill	Jumlah TPA Berbasis System Sanitary Landfill
			Peningkatan Alokasi Anggaran Pengelolaan Sampah	Persentase alokasi anggaran APBD yang digunakan untuk pengelolaan sampah
		Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah	Optimalisasi Pengelolaan Sampah Melalui Kolaborasi Lintas Sektor	Adanya Mou sebagai legitimasi kolaborasi
			Pembangunan Sarana Pendukung Pelaksanaan	Jumlah Sarana Pendukung Pelaksanaan



No	Potensi Unggulan Daerah/ Prioritas Permasalahan Daerah	Program	Kegiatan	Indikator
4	Lemahnya Kemandirian Fiskal	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli daerah	Inovasi Pengelolaan Sampah di TPS3R	Inovasi Pengelolaan Sampah
			Penguatan Kemitraan Dalam Penanganan Sampah yang Terintegrasi	Dihasilkannya skema kolaborasi pengumpulan, pemilahan, dan pengangkutan sampah
			Pelatihan dan Sosialisasi Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular Pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Jumlah Pelatihan dan Sosialisasi Inovasi Pengelolaan Sampah
				Pendapatan Asli Daerah
4	Lemahnya Kemandirian Fiskal	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli daerah	Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Daerah melalui	Jumlah Peraturan Daerah terkait Kemudahan Usaha,
			kemudahan perizinan, pembayaran pajak dan sistem retribusi berbasis integrasi data dan digitalisasi	Pajak Daerah, Retribusi dan Peraturan Lainnya yang berorientasi terhadap peningkatan PAD
			Peningkatan Kolaborasi kerjasama dalam Peningkatan tata kelola Aset daerah berbasis <i>reinventing government</i> serta riset dan inovasi dalam perluasan sumber pendapatan daerah	Jumlah Kolaborasi Riset dan Inovasi Peningkatan PAD meningkat (Lembaga Riset, Sekolah, Perguruan Tinggi dll)



No	Potensi Unggulan Daerah/ Prioritas Permasalahan Daerah	Program	Kegiatan	Indikator
			Penguatan Kemitraan dan difusi inovasi antar pemangku kepentingan dalam peningkatan pendapatan daerah dalam pengembangan skema dan pengelolaan sumber pendapatan	Jumlah Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya yang berkontribusi dalam upaya peningkatan PAD
			Penyusunan Sistem Apresiasi melalui skema <i>competitive grant</i> bagi perangkat daerah yang mampu berinovasi secara efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah	Jumlah Hasil Riset dan Inovasi yang disusun, dilaksanakan dan diawasi serta berjalan optimal

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025

2.2.5 Isu Strategis

Setelah dilakukan telaah terhadap berbagai aspek perencanaan dan kondisi pelayanan Kecamatan Larangan, mulai dari Permasalahan Pelayanan, Faktor Penghambat dan Pendorong dalam mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pamekasan 2024–2026, hingga Pemetaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Permasalahan/Isu Strategis dalam KLHS, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Renstra Kecamatan Larangan disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 2. 10 Isu Strategis

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
1	Sistem Akuntabilitas Kecamatan Larangan	Lemahnya sistem akuntabilitas kinerja	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Transformasi digital global dan standar akuntabilitas internasional (IPSAS)	Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi nasional	Sinkronisasi sistem pelaporan keuangan dan kinerja	Penguatan sistem akuntabilitas dan Keuangan Kecamatan
2	Potensi pengembangan layanan digital Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Belum Optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Revolusi Industri 4.0 dan tren pelayanan digital global	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Integrasi sistem pelayanan publik regional	Peningkatan kualitas efektivitas pelayanan publik kecamatan
3	Potensi ekonomi lokal (pertanian, UMKM, pariwisata)	Ketimpangan pembangunan antar desa, Partisipasi masyarakat belum optimal	Kesejahteraan Masyarakat	Agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan pemberdayaan masyarakat global	Program Dana Desa nasional dan kebijakan pemberdayaan masyarakat	Kerjasama antar desa/kelurahan dalam pengembangan ekonomi lokal regional	Penguatan pemberdayaan masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa desa

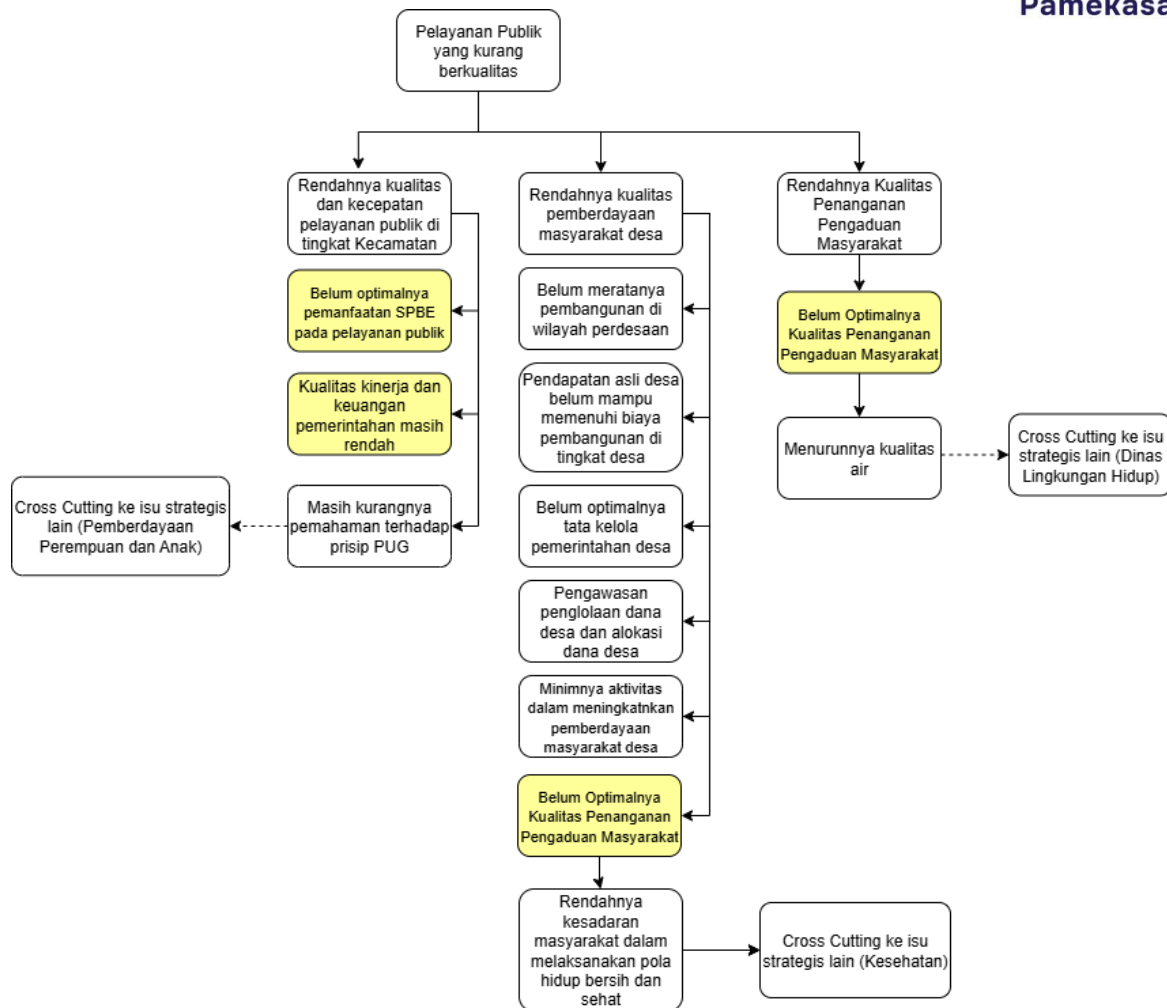


4	Kelembagaan masyarakat (Karang Taruna, Linmas, PKK, dll)	Masih kurangnya pemahaman terhadap prinsip PUG	Kesejahteraan Masyarakat	Pengarusutamaan gender dalam pembangunan inklusif dan berkelanjutan (SDGs)	Kebijakan PUG dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat	Penguatan forum partisipatif Musrenbang untuk pemberdayaan masyarakat.	
5	Dukungan perangkat daerah lainnya	Data pengaduan tidak terdokumentasi dengan baik	Penguatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan	Tren keterbukaan pemerintahan global (Open Government)	Implementasi Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional	Harmonisasi sistem pengaduan antar daerah	Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025

Kecamatan Larangan menghadapi beberapa isu strategis prioritas utama, yaitu Peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Peningkatan kualitas efektivitas pelayanan publik kecamatan, Penguatan pemberdayaan masyarakat desa, dan Peningkatan tata kelola pemerintahan desa, dan Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat.

Visualisasi pohon masalah digunakan untuk memetakan hubungan sebab-akibat suatu masalah secara hierarkis guna mengidentifikasi penyebab utama dan dampaknya, yang berfungsi sebagai dasar untuk menemukan solusi yang efektif.



Gambar 2. 2 Pohon Masalah Kecamatan Larangan

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025

Pohon masalah Kecamatan Larangan sudah memuat semua permasalahan kecamatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan dan permasalahan internal Kecamatan Larangan.

BAB 3 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Larangan 2025-2029

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan memiliki keterkaitan dengan Misi ke-4 Misi RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif dan Lincah Untuk Pelayanan Publik Yang Responsif Terhadap Aspirasi Masyarakat”**.

Untuk itu, tujuan Kecamatan Larangan dalam Renstra tahun 2025-2029, yaitu **“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas di Tingkat Kecamatan”**, ditetapkan sebagai upaya mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029. Tujuan ini menegaskan komitmen Kecamatan Larangan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan lincah, serta menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada aspirasi masyarakat.

Tujuan yang sudah ditetapkan pada Kecamatan Larangan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran strategis yang selaras dengan NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029. Indikator dan target juga disusun secara terukur dan progresif setiap tahunnya hingga tahun 2030 agar Kecamatan Larangan dapat ikut serta mendukung Misi ke-4 Misi RPJMD Kabupaten Pamekasan, yang kemudian disajikan pada Tabel berikut .



Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Larangan

NSPK	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7					
Non Urusan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Skor	80.55	81,34	81,60	81,80	81,90	82,00	82,25
Kewilayahan		Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas di Tingkat Kecamatan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.90	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	Pelayanan publik berkualitas dan inovatif	Meningkatnya Kecepatan Layanan Publik di Tingkat Kecamatan	Tingkat Kecepatan Layanan Publik di Kecamatan (Waktu Penyelesaian - SKM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Desa yang telah di bina	Persen	100	100	100	100	100	100	100



NSPK	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya kerukunan masyarakat dalam kehidupan sosial antar lapisan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan										

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan, pemberdayaan masyarakat desa, serta penanganan pengaduan masyarakat. Seluruh indikator kinerja, seperti nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), kecepatan layanan publik, tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan desa, hingga persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, ditargetkan mencapai capaian maksimal sebesar 100% secara konsisten dari tahun 2024 hingga 2030. Selain itu, untuk indikator Nilai Evaluasi SAKIP, ditetapkan target peningkatan bertahap dari 80,55 pada tahun 2024 hingga 82,25 pada tahun 2030.

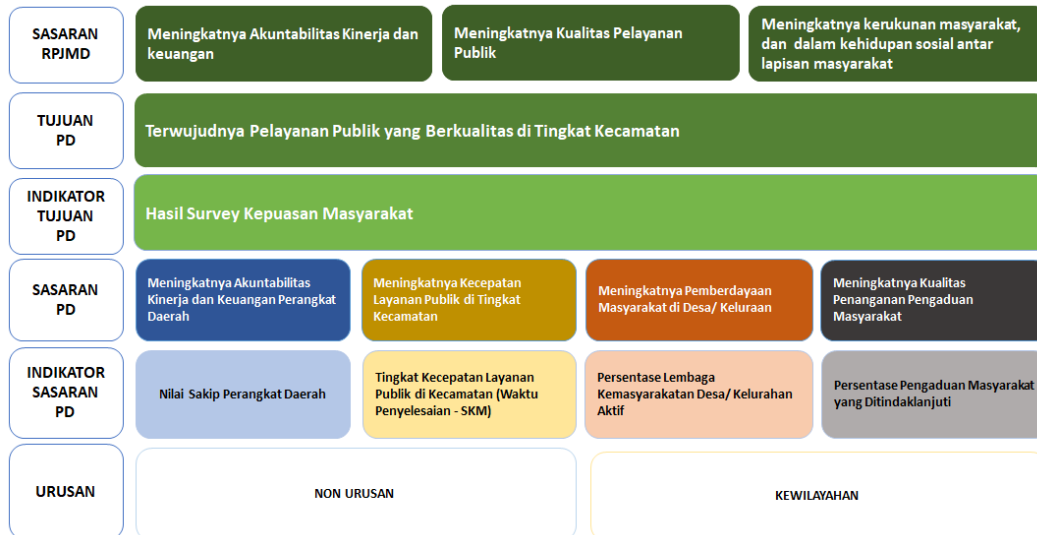
Untuk membantu Kecamatan Larangan bergerak dari perencanaan ke aksi nyata dengan jalur logis yang menghubungkan mimpi besar tujuan dan sasaran Renstra dengan langkah-langkah sehari-hari maka perlu disusun pohon kinerja. Pohon kinerja dibuat untuk menerjemahkan visi dan tujuan strategis yang abstrak menjadi target yang konkret dan terukur, memastikan keselarasan kinerja dari tingkat strategis hingga individu, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memantau dan mengevaluasi kinerja secara efektif, serta memberikan gambaran jelas tentang kontribusi setiap elemen organisasi terhadap tujuan akhir.

Visualisasi Cascading Renstra Kecamatan Larangan menggambarkan hubungan sistematis antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan pelaksanaan program di tingkat kecamatan. Alur cascading dimulai dari Sasaran RPJMD, kemudian diturunkan ke dalam Tujuan Kecamatan Larangan. Tujuan ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Indikator Tujuan Kecamatan Larangan untuk memastikan capaian strategis dapat diukur secara jelas.

Berikutnya, tujuan tersebut diturunkan menjadi Sasaran Kecamatan Larangan yang lebih operasional, kemudian dilengkapi dengan Indikator Sasaran Kecamatan Larangan sebagai ukuran



keberhasilan yang lebih spesifik. Pada tahap akhir, seluruh sasaran dan indikatornya dihubungkan dengan Urusan (NSPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar kewenangan Kecamatan Larangan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan.



Gambar 3. 1 Visualisasi Cascading Kinerja Kecamatan Larangan

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025

Dengan alur ini, Cascading Renstra Kecamatan Larangan tidak hanya menegaskan keterkaitan perencanaan antar level, tetapi juga memastikan bahwa seluruh tujuan dan sasaran pembangunan berjalan sesuai NSPK yang menjadi rujukan, sehingga terjamin konsistensi, integrasi, serta akuntabilitas pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi



merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Arah kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Pada tabel berikut disajikan Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Larangan.



Tabel 3. 2 Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Belum Optimalnya sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah di tingkat kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Larangan	Penerapan sistem informasi kinerja dan keuangan yang terintegrasi
Masih terbatasnya kompetensi SDM				Digitalisasi monitoring
Belum optimalnya monitoring dan evaluasi kinerja				Penguatan kompetensi SDM
Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi				Penambahan perangkat TIK
Belum Optimalnya Pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif	Masih banyak proses pelayanan yang manual di tingkat kecamatan	Meningkatnya Kecepatan Layanan Publik di Tingkat Kecamatan	Pemerataan Kualitas Layanan di Desa/Kelurahan dan Meningkatkan Kemudahan Layanan ditingkat Kecamatan Larangan	Peningkatan pemanfaatan pelayanan publik berbasis elektronik tingkat kecamatan
Keterbatasan Pemanfaatan SPBE				Penataan ulang SOP pelayanan
Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik.				Pengembangan sistem pelayanan berbasis elektronik
				Melakukan Forum Konsultasi Publik
Minimnya partisipasi masyarakat	Minimnya keterlibatan Masyarakat dan kurangnya tata kelola pemerintah desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Peningkatan kualitas pemberdayaan kemasyarakatan dan kualitas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan	Dialog dan Serap Aspirasi Masyarakat (Program Nyapot MAGERSAREH)
Kurangnya kapasitas kelembagaan desa				Monitoring dan evaluasi Musrenbang Desa



PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa			pemerintahan desa, Kecamatan Larangan	Penguatan tata kelola pemerintahan desa
Perencanaan desa belum berbasis data				Koordinasi dan Pembinaan pemerintahan desa
Koordinasi antar pemerintah desa dan kecamatan belum efektif				Integrasi perencanaan dengan desa
Belum optimalnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	Peningkatan Penanganan Pelanggaran ketertiban umum serta Penanganan dan pencegahan konflik sosial ditingkat kecamatan	Penguatan fungsi mediasi keamanan di tingkat kecamatan
Waktu Penanganan pengaduan Masyarakat lama				Penguatan fungsi koordinasi keamanan dengan TNI, Polri dan Kepala Desa di tingkat kecamatan
koordinasi keamanan dengan TNI, Polri dan Kepala Desa belum efektif				Implementasi pengaduan masyarakat berbasis elektronik

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama Kecamatan Larangan mencakup akuntabilitas kinerja dan keuangan yang belum optimal, pelayanan publik yang masih manual, minimnya partisipasi masyarakat, tata kelola pemerintahan desa yang belum efektif, serta penanganan pengaduan masyarakat yang kurang cepat. Isu-isu strategis tersebut dijawab melalui sasaran yang jelas, yaitu peningkatan akuntabilitas, percepatan layanan publik, pemberdayaan masyarakat desa, penguatan tata kelola pemerintahan desa, serta peningkatan kualitas penanganan pengaduan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, strategi yang ditempuh mencakup penguatan sistem informasi terintegrasi, digitalisasi layanan, peningkatan kompetensi SDM, penyediaan sarana prasarana TIK, penataan SOP pelayanan, forum



konsultasi publik, penguatan tata kelola desa, serta penguatan koordinasi keamanan. Arah kebijakan kemudian diarahkan pada penerapan sistem berbasis elektronik, peningkatan partisipasi masyarakat melalui dialog dan musyawarah, serta kolaborasi dengan aparat keamanan.

Untuk memperjelas arah pembangunan Kecamatan Larangan dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Pamekasan, disusunlah tabel yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan. Tabel ini menggambarkan keterkaitan antara tujuan yang hendak dicapai dengan sasaran yang lebih terukur, strategi yang ditempuh, serta arah kebijakan yang menjadi panduan pelaksanaan program.

Tabel 3. 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

SASARAN RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dan Meningkatnya kerukunan masyarakat dalam kehidupan sosial antar lapisan masyarakat			
Tujuan Kecamatan Larangan	Sasaran Kecamatan Larangan	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Larangan	Penerapan sistem informasi kinerja dan keuangan yang terintegrasi
			Digitalisasi monitoring
			Penguatan kompetensi SDM
			Penambahan perangkat TIK
	Meningkatnya Kecepatan Layanan Publik di Tingkat Kecamatan	Pemerataan Kualitas Layanan di Desa/Kelurahan dan Meningkatkan Kemudahan Layanan	Peningkatan pemanfaatan pelayanan publik berbasis elektronik tingkat kecamatan
			Penataan ulang SOP pelayanan



SASARAN RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dan Meningkatnya kerukunan masyarakat dalam kehidupan sosial antar lapisan masyarakat			
Tujuan Kecamatan Larangan	Sasaran Kecamatan Larangan	Strategi	Arah Kebijakan
		ditingkat Kecamatan Larangan	Pengembangan sistem pelayanan berbasis elektronik
			Melakukan Forum Konsultasi Publik
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Peningkatan kualitas pemberdayaan kemasyarakatan dan kualitas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa, Kecamatan Larangan	Dialog dan Serap Aspirasi Masyarakat (Program Nyapot MAGERSAREH)
			Monitoring dan evaluasi Musrenbang Desa
			Penguatan tata kelola pemerintahan desa
			Koordinasi dan Pembinaan pemerintahan desa
			Integrasi perencanaan dengan desa
	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	Peningkatan Penanganan Pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum serta Penanganan dan pencegahan konflik sosial ditingkat kecamatan	Penguatan fungsi mediasi keamanan di tingkat kecamatan
			Penguatan fungsi koordinasi keamanan dengan TNI, Polri dan Kepala Desa di tingkat kecamatan
			Implementasi pengaduan masyarakat berbasis elektronik

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025



Penahapan renstra Kecamatan digunakan sebagai kerangka panduan dan arah jangka menengah organisasi, memastikan konsistensi dalam perencanaan tahunan, serta menjadi dasar untuk pengendalian dan evaluasi kinerja. Penahapan renstra Kecamatan Larangan sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Penahapan Renstra Kecamatan Larangan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP II (2030)
Minigkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan di wilayah kecamatan	Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan berbasis riset dan teknologi	Optimalisasi pemasukan pendapatan asli daerah, pengembangan sistem peringatan dini dan respon cepat tanggap bencana	Menjaga stabilitas sosial, ekonomi dan politik pada wilayah Kecamatan Larangan

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025

Untuk memperkuat keterkaitan perencanaan daerah, Kecamatan Larangan melakukan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. NSPK tersebut disinergikan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pamekasan sehingga dapat diturunkan secara lebih operasional secara tahunan ke dalam dokumen Renstra Kecamatan Larangan sebagai berikut:


Tabel 3. 5 Linearitas Operasionalisasi NSPK dan arah kebijakan RPJMD dengan Renstra- Kecamatan Larangan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra Kecamatan Larangan				
				2026	2027	2028	2029	2030
		Integrasi dan harmonisasi sistem informasi pemerintah daerah (aplikasi) yang mencakup seluruh aspek pemerintahan (perencanaan, pengawasan, pelaporan, dll)	Penerapan sistem informasi kinerja dan keuangan yang terintegrasi	✓	✓	✓		
			Digitalisasi monitoring	✓	✓	✓		
		Meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan publik.	Penguatan kompetensi SDM	✓	✓	✓		
			Penambahan perangkat TIK	✓	✓	✓		
1	Pencatatan Sipil	Penyusunan sistem informasi pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.	Peningkatan pemanfaatan pelayanan publik berbasis elektronik tingkat kecamatan		✓	✓	✓	✓
			Penataan ulang SOP pelayanan		✓	✓	✓	✓
2	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatkan inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Pengembangan sistem pelayanan berbasis elektronik	✓	✓	✓		



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra Kecamatan Larangan				
				2026	2027	2028	2029	2030
			Melakukan Forum Konsultasi Publik	✓	✓	✓	✓	✓
3	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Dialog dan Serap Aspirasi Masyarakat (Program Nyapot MAGERSAREH)	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif, penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Monitoring dan evaluasi Musrenbang Desa	✓	✓	✓	✓	✓
4	Administrasi Pemerintahan Desa	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan pariwisata aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Penguatan tata kelola pemerintahan desa	✓	✓	✓	✓	✓
			Koordinasi dan Pembinaan pemerintahan desa	✓	✓	✓	✓	✓
			Integrasi perencanaan dengan desa	✓	✓	✓	✓	✓



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra Kecamatan Larangan				
				2026	2027	2028	2029	2030
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	Penguatan fungsi mediasi keamanan di tingkat kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓
		Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	Penguatan fungsi koordinasi keamanan dengan TNI, Polri dan Kepala Desa di tingkat kecamatan	✓	✓	✓		
			Implementasi pengaduan masyarakat berbasis elektronik	✓	✓	✓		
			Menciptakan tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, dan berbasis bukti.	✓	✓	✓	✓	✓
			Penguatan Kebijakan Pengembangan Pariwisata berbasis potensi dan Karakteristik Budaya Masyarakat Lokal yang dipadukan terhadap Peta wilayah pengembangan pariwisata dengan keunikan Masing-masing	✓	✓	✓	✓	



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra Kecamatan Larangan				
				2026	2027	2028	2029	2030
			Penguatan Kelembagaan dan Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Daerah	✓	✓	✓	✓	
			Mengembangkan inovasi lokal dan klaster ekonomi masyarakat miskin	✓	✓	✓	✓	✓
			Penguatan kapasitas pengelolaan sampah dan lingkungan hidup efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas kebijakan, inovasi, infrastruktur, dan jumlah anggaran	✓	✓	✓	✓	✓
			Penguatan peran dan sinergi seluruh lapisan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓
			Penguatan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana	✓	✓	✓	✓	✓



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra Kecamatan Larangan				
				2026	2027	2028	2029	2030
			kolaborasi dalam penanganan bencana dengan penguatan ekosistem gotong royong	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025



Untuk memperjelas fokus pembangunan, Kecamatan Larangan menyusun Matriks Arah Kebijakan Renstra sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Matriks ini berfungsi untuk menerjemahkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ke dalam strategi operasional di tingkat kecamatan.

Tabel 3. 6 Matriks Arah Kebijakan Renstra-Kecamatan Larangan (khusus kecamatan)

NO	ARAH KEBIJAKAN	2026	2027	2028	2029	2030
1	Penerapan sistem informasi kinerja dan keuangan yang terintegrasi	✓		✓		
2	Digitalisasi monitoring	✓		✓		
3	Penguatan kompetensi SDM	✓	✓			
4	Penambahan perangkat TIK	✓	✓			
5	Peningkatan pemanfaatan pelayanan publik berbasis elektronik tingkat kecamatan	✓	✓			
6	Penataan ulang SOP pelayanan	✓	✓			
7	Pengembangan sistem pelayanan berbasis elektronik	✓	✓			
8	Melakukan Forum Konsultasi Publik	✓			✓	
9	Dialog dan Serap Aspirasi Masyarakat (Program Nyapot MAGERSAREH)	✓			✓	
10	Monitoring dan evaluasi Musrenbang Desa	✓		✓		
11	Penguatan tata kelola pemerintahan desa	✓	✓			
12	Koordinasi dan Pembinaan pemerintahan desa	✓	✓			
13	Integrasi perencanaan dengan desa	✓		✓		
14	Penguatan fungsi mediasi keamanan di tingkat kecamatan	✓	✓			



NO	ARAH KEBIJAKAN	2026	2027	2028	2029	2030
15	Penguatan fungsi koordinasi keamanan dengan TNI, Polri dan Kepala Desa di tingkat kecamatan	✓		✓		
16	Implementasi pengaduan masyarakat berbasis elektronik	✓	✓			
17	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, dan berbasis bukti.	✓	✓	✓	✓	✓
18		✓	✓	✓	✓	✓
19	Penguatan Kebijakan Pengembangan Pariwisata berbasis potensi dan Karakteristik Budaya Masyarakat Lokal yang dipadukan terhadap Peta wilayah pengembangan pariwisata dengan keunikan Masing-masing	✓	✓	✓	✓	
20	Penguatan Kelembagaan dan Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Daerah	✓	✓	✓	✓	
21	Mengembangkan inovasi lokal dan klaster ekonomi masyarakat miskin	✓	✓	✓	✓	✓
22	Penguatan kapasitas pengelolaan sampah dan lingkungan hidup efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas kebijakan, inovasi, infrastruktur, dan jumlah anggaran	✓	✓	✓	✓	✓
23	Penguatan peran dan sinergi seluruh lapisan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓
24	Penguatan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana	✓	✓	✓	✓	✓
25	kolaborasi dalam penanganan bencana dengan penguatan ekosistem gotong royong	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025

**TABEL 3.7 Integrasi Janji Politik**

No	Program Politik	Program Nomenklatur	Kegiatan	Sub Kegiatan	Bidang/Unit Kerja
1	Dialog dan Serap Aspirasi Masyarakat (Program Nyapot MAGERSAREH)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kewilayahan

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025



BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Larangan

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program, kegiatan, subkegiatan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Program, kegiatan, subkegiatan Kecamatan Larangan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi.

4.1.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Larangan

Program merupakan penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu guna merealisasikan sasaran pembangunan yang telah ditentukan. Kegiatan merupakan turunan dari program yang bersifat lebih spesifik dan operasional, serta bertujuan untuk menghasilkan keluaran (output) tertentu. Adapun sub kegiatan merupakan rincian lebih lanjut dari kegiatan, yang mencakup tahapan-tahapan pelaksanaan teknis seperti layanan, dukungan administratif, atau tindakan konkret lainnya yang secara langsung mendukung pencapaian target kegiatan secara efektif dan efisien.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai



alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Pada tabel berikut disajikan hasil dari teknik perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Larangan, yang disusun secara sistematis untuk memastikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan keselarasan dengan RPJMD Kabupaten Pamekasan 2025-2029.



Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Larangan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Meningkatnya kerukunan masyarakat dalam kehidupan sosial antar lapisan masyarakat	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas di Tingkat Kecamatan				Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
					Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Larangan		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan kualitas baik	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah yang difasilitasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya sarana perangkat daerah yang layak fungsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya sarana dan prasarana perangkat daerah yang layak fungsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa penunjang urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kecepatan Layanan Publik di Tingkat Kecamatan			Tingkat Kecepatan Layanan Publik di Kecamatan (Waktu Penyelesaian-SKM) (%)		
			Meningkatnya Pemerataan Kualitas Layanan di Desa/Kelurahan, Kecamatan Larangan		Persentase Layanan Publik ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yang Disosialisasikan di Seluruh Desa/Kelurahan (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Tingkat Kecamatan (Dokumen)		
		Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat			Persentase pengaduan atas gangguan diwilayah kecamatan yang ditindaklanjuti (%)		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan kemasyarakatan, Kecamatan Larangan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Forum serap aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Kegiatan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan			Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif (%)		
			Penanganan Pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan larangan		Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani (%)	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Meningkatnya Kegiatan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa, Kecamatan Larangan		Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya (%)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025



4.1.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Berdasarkan teknik perumusan yang telah diterapkan dan disajikan pada Tabel 4.1, diperoleh hasil berupa rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang disusun secara terarah dan terukur. Rencana kerja lima tahunan perangkat daerah ini disusun berdasarkan Bidang Urusan, Program, Outcome, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta output-nya. Setiap komponen dijabarkan secara sistematis dengan mencantumkan indikator outcome/output, baseline tahun 2024, serta target dan pagu indikatif untuk masing-masing tahun, mulai dari 2026 hingga 2030. Penyusunan tabel ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah selama periode Rencana Strategis.



Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KECAMATAN				2.729.447.748,00		2.756.742.225,00		2.784.309.648,00		2.812.152.744,00		2.840.274.272,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.469.447.748,00		2.466.696.425,00		2.552.309.648,00		2.567.152.744,00		2.545.274.272,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Larangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	80,45	81,60	2.469.447.748,00	81,80	2.466.696.425,00	81,90	2.552.309.648,00	82,00	2.567.152.744,00	82,25	2.545.274.272,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				75.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0		75.000.000,00	4	70.000.000,00	4	70.000.000,00	4	60.000.000,00	4	70.000.000,00	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		4				4		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				65.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	65.000.000,00	6	55.000.000,00	6	55.000.000,00	6	55.000.000,00	6	55.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		0,00		10.000.000,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		0,00	4	10.000.000,00	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0		0,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.859.866.727,00		1.879.866.727,00		1.889.866.727,00		1.869.866.727,00		1.889.866.727,00	
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan kualitas baik	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan)	0		1.859.866.727,00	4	1.879.866.727,00	4	1.889.866.727,00		1.869.866.727,00	4	1.889.866.727,00	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0			4		4		4		4		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19	15		15		15		15		15		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.827.466.727,00		1.827.466.727,00		1.827.466.727,00		1.827.466.727,00		1.827.466.727,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19	15	1.827.466.727,00	15	1.827.466.727,00	15	1.827.466.727,00	15	1.827.466.727,00	15	1.827.466.727,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				32.400.000,00		32.400.000,00		32.400.000,00		32.400.000,00		32.400.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	4	32.400.000,00	4	32.400.000,00	4	32.400.000,00	4	32.400.000,00	4	32.400.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	0		0,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	10.000.000,00	4	15.000.000,00	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		5.000.000,00		15.000.000,00		0,00		15.000.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan)	0		0,00	4	5.000.000,00	4	15.000.000,00		0,00	4	15.000.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				34.000.000,00		34.000.000,00		54.000.000,00		34.000.000,00		54.000.000,00	
Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah yang difasilitasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	34.000.000,00	5	34.000.000,00	5	54.000.000,00	5	34.000.000,00	5	54.000.000,00	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0					30				30		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		20.000.000,00		0,00		20.000.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		0,00		0,00	30	20.000.000,00		0,00	30	20.000.000,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	34.000.000,00	5	34.000.000,00	5	34.000.000,00	5	34.000.000,00	5	34.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				23.329.900,00		38.500.000,00		38.042.921,00		22.886.017,00		53.000.000,00	
Tersedianya sarana perangkat daerah yang layak fungsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	3	23.329.900,00	3	38.500.000,00	3	38.042.921,00	3	22.886.017,00	3	53.000.000,00	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5				5		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	3	3		3		3		3		3		



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)												
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0			4		4				4		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	3		3		3		3		3		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.333.400,00		3.500.000,00		5.000.000,00		7.886.017,00		5.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	3	3.333.400,00	3	3.500.000,00	3	5.000.000,00	3	7.886.017,00	3	5.000.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.996.500,00		5.000.000,00		5.000.000,00		0,00		5.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	4.996.500,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		0,00	5	5.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0,00		5.000.000,00		10.000.000,00		0,00		20.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0,00	4	5.000.000,00	4	10.000.000,00		0,00	4	20.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000,00		20.000.000,00		13.042.921,00		10.000.000,00		18.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	3	10.000.000,00	3	20.000.000,00	3	13.042.921,00	3	10.000.000,00	3	18.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				143.851.121,00		85.000.000,00		77.000.000,00		157.000.000,00		117.000.000,00	
Tersedianya sarana dan prasarana perangkat daerah yang layak fungsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	4	143.851.121,00	4	85.000.000,00	4	77.000.000,00	4	157.000.000,00	4	117.000.000,00	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	1	2		2				2		2		



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)												
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	4								4		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1				1		1		1		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				29.000.000,00		0,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	29.000.000,00		0,00	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	1	22.000.000,00	
Pengadaan Mebel				11.757.300,00		0,00		0,00		0,00		15.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	4	11.757.300,00		0,00		0,00		0,00	4	15.000.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.000.000,00		35.000.000,00		55.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	4	55.000.000,00	4	35.000.000,00	4	55.000.000,00	4	45.000.000,00	4	55.000.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				48.093.821,00		50.000.000,00		0,00		90.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2	48.093.821,00	2	50.000.000,00		0,00	2	90.000.000,00	2	25.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				263.400.000,00		273.400.000,00		273.400.000,00		278.400.000,00		276.407.545,00	
Tersedianya Jasa penunjang urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	263.400.000,00	4	273.400.000,00	4	273.400.000,00	4	278.400.000,00	4	276.407.545,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8	3		3		3		3		3		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		43.007.545,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik	8	3	30.000.000,00	3	40.000.000,00	3	40.000.000,00	3	45.000.000,00	3	43.007.545,00	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	yang Disediakan (Laporan)												
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				233.400.000,00		233.400.000,00		233.400.000,00		233.400.000,00		233.400.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	233.400.000,00	4	233.400.000,00	4	233.400.000,00	4	233.400.000,00	4	233.400.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70.000.000,00		85.929.698,00		150.000.000,00		145.000.000,00		85.000.000,00	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	70.000.000,00	2	85.929.698,00	2	150.000.000,00	2	145.000.000,00	2	85.000.000,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6			6		6		6		6		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	6					10				10		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000,00		40.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		35.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	35.000.000,00	2	40.000.000,00	2	35.000.000,00	
Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		10.000.000,00		0,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	6		0,00		0,00	10	10.000.000,00		0,00	10	5.000.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6		0,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000,00		40.929.698,00		100.000.000,00		100.000.000,00		40.000.000,00	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	30.000.000,00	2	40.929.698,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	40.000.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				45.000.000,00		45.000.000,00		37.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya Kemudahan Layanan ditingkat Kecamatan Kecamatan Larangan	Tingkat Kemudahan Layanan Publik di Kecamatan (Sistem, Mekanisme dan Prosedur - SKM) (Skor)	3,9	4,00	40.000.000,00	4,00	25.000.000,00	4,00	20.000.000,00	4,00	15.000.000,00	4,00	25.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				20.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00	
Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	3	20.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	10.000.000,00	3	15.000.000,00	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	3		3		3		3		3		
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	3	10.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	5.000.000,00	3	10.000.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	2	3	20.000.000,00	3	10.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	10.000.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	2	3	20.000.000,00	3	10.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	10.000.000,00	
Meningkatnya Pemerataan Kualitas Layanan di Desa/Kelurahan, Kecamatan Larangan	Persentase Layanan Publik ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yang Disosialisasikan di Seluruh Desa/Kelurahan (%)	100	100	5.000.000,00	100	20.000.000,00	100	17.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5.000.000,00		20.000.000,00		17.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Terselenggaranya kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	5.000.000,00	2	20.000.000,00	2	17.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	0		2		2		2		2		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	0	0,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5.000.000,00		10.000.000,00		7.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	5.000.000,00	2	10.000.000,00	2	7.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				115.000.000,00		105.000.000,00		95.000.000,00		105.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan kemasyarakatan, Kecamatan Larangan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	99,83	100	115.000.000,00	100	105.000.000,00	100	95.000.000,00	100	105.000.000,00	100	100.000.000,00	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				75.000.000,00		75.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Terlaksananya Forum serap aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	70.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5		5		5		5		5		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	65.000.000,00	5	65.000.000,00	5	65.000.000,00	5	65.000.000,00	5	65.000.000,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	5.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				40.000.000,00		30.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		25.000.000,00	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya Kegiatan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	40.000.000,00	2	30.000.000,00	2	25.000.000,00	2	30.000.000,00	2	25.000.000,00	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	2	3		3		3		3		3		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	2	3	15.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	15.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				10.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	5.000.000,00	2	10.000.000,00	2	5.000.000,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				60.000.000,00		60.045.800,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Penanganan Pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan larangan	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani (%)	99,18	100	60.000.000,00	100	60.045.800,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				60.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	4	4	60.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)												
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	4		4		4		4		4		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				20.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	20.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0,00		10.045.800,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya Kegiatan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0		0,00	4	10.045.800,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		10.045.800,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	0		0,00	4	10.045.800,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)												
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				20.000.000,00		40.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Penanganan dan pencegahan konflik sosial ditingkat kecamatan Larangan	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani (%)	100	100	20.000.000,00	100	40.000.000,00	100	25.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				20.000.000,00		40.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	2		20.000.000,00	2	40.000.000,00	2	25.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	70	70		70		70		70		70		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4		
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				10.000.000,00		15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	70	70	10.000.000,00	70	15.000.000,00	70	10.000.000,00	70	10.000.000,00	70	10.000.000,00	
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				0,00		10.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	2		0,00	2	10.000.000,00	2	5.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				10.000.000,00		15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	10.000.000,00	4	15.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				20.000.000,00		40.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		65.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa, Kecamatan Larangan	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya (%)	99,85	100	20.000.000,00	100	40.000.000,00	100	15.000.000,00	100	20.000.000,00	100	65.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				20.000.000,00		40.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		65.000.000,00	
Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	0		20.000.000,00	4	40.000.000,00		15.000.000,00	4	20.000.000,00	4	65.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0		7		0		0		7		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	3	3		3		3				3		
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	2	0		14		14		14		14		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2	3		3		3		3		3		



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				0,00		5.000.000,00		0,00		5.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	0		0,00	4	5.000.000,00		0,00	4	5.000.000,00	4	10.000.000,00	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2	3	10.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025

Selain Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan, ditetapkan pula sejumlah kegiatan dan subkegiatan prioritas yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah. Hasilnya kemudian ditetapkan pada tabel berikut.

Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan kemasyarakatan, Kecamatan Larangan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Nyapot MAGERSAREH (Dialog dan Serap Aspirasi Masyarakat)

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah selama periode perencanaan. IKU berfungsi sebagai indikator makro yang mencerminkan dampak (outcome) dari pelaksanaan program dan kegiatan strategis. Tabel berikut menyajikan daftar Indikator Kinerja Utama yang digunakan dalam

Rencana Strategis Kecamatan Larangan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja jangka menengah:

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Larangan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,34	81,60	81,80	81,90	82,00	82,25	
2	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	4	4	4	4	4	4	
3	Tingkat Kecepatan Layanan Publik di Kecamatan (Waktu Penyelesaian-SKM)	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	%	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025

Sementara itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan turunan dari IKU yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja pada tingkat kegiatan dan sub kegiatan. IKK berperan dalam menjabarkan kontribusi langsung Kecamatan Larangan terhadap pencapaian sasaran, serta menjadi dasar dalam evaluasi kinerja tahunan. Adapun daftar Indikator Kinerja Kunci disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Larangan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				NIHIL				

Sumber: Kecamatan Larangan, 2025

BAB 5 PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Larangan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Larangan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Larangan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, perangkat daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pamekasan

1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Larangan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan

komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut merupakan kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra:

- a. Kepala dinas wajib menyebarluaskan Rencana Strategis Perangkat daerah kepada masyarakat;
- b. Penyusunan RKPD 2025-2029 berpedoman pada Rencana Strategis 2025-2029;
- c. Seluruh bidang teknis di lingkungan Kecamatan Larangan agar mendukung pencapaian target sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029;
- d. Seluruh bidang teknis di lingkungan Kecamatan Larangan agar melaksanakan program yang tercantum pada Rencana Strategis dengan sebaik-baiknya;
- e. Penyusunan Rencana Strategis ini dilakukan melalui konsultasi dengan Bapperida Pamekasan serta melaksanakan penyelarasan tujuan, sasaran, program prioritas dalam RPJMD sehingga pencapaian tujuan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

2. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjamin keselarasan antar dokumen perencanaan serta konsistensi implementasi pembangunan dengan dokumen perencanaan, maka ditentukan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang ditujukan untuk mengawal implementasi Rencana Strategis Kecamatan Larangan Kabupaten pamekasan Tahun 2025-2029. Berikut merupakan ketentuan pengendalian dan evaluasi:

- a. Pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan Larangan;
- b. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung program prioritas serta indikasi kebutuhan pendanaan;



- c. Pengendalian pelaksanaan dilakukan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Larangan;
- d. Pemantauan dilaksanakan dengan memastikan program prioritas pembangunan daerah telah dijadikan sebagai acuan dan dalam pelaksanaannya telah diselaraskan dengan program kegiatan disertai kebutuhan pendanaannya;
- e. Hasil pemantauan digunakan untuk melakukan evaluasi dan memastikan bahwa program dan indikasi rencana program prioritas serta pendanaannya telah dilaksanakan melalui Rencana Kerja Kecamatan Larangan.

Pamekasan, Oktober 2025

CAMAT LARANGAN

KABUPATEN PAMEKASAN



MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si

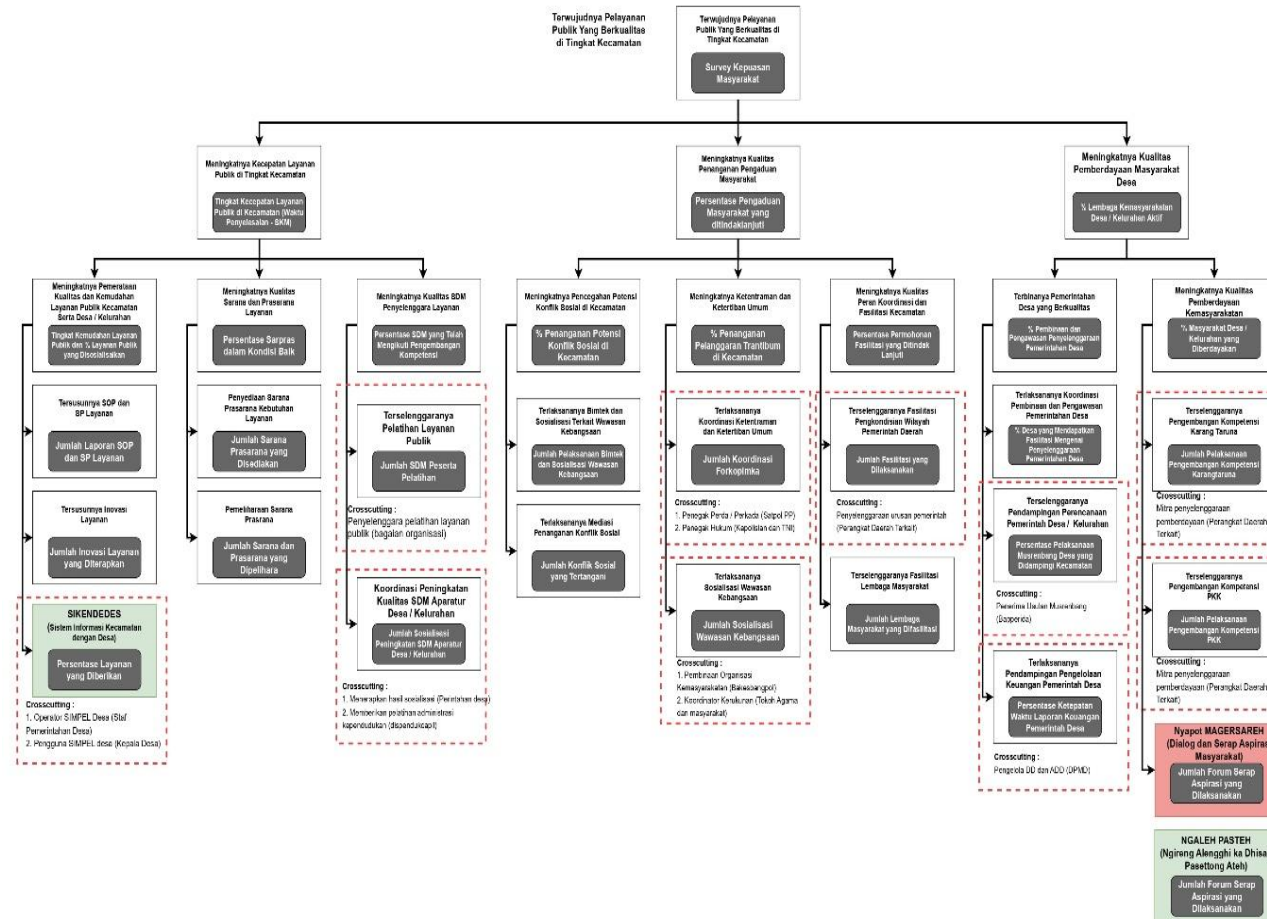
Pembina Tingkat I/IVb

NIP. 19700609 199302 1 001



LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja





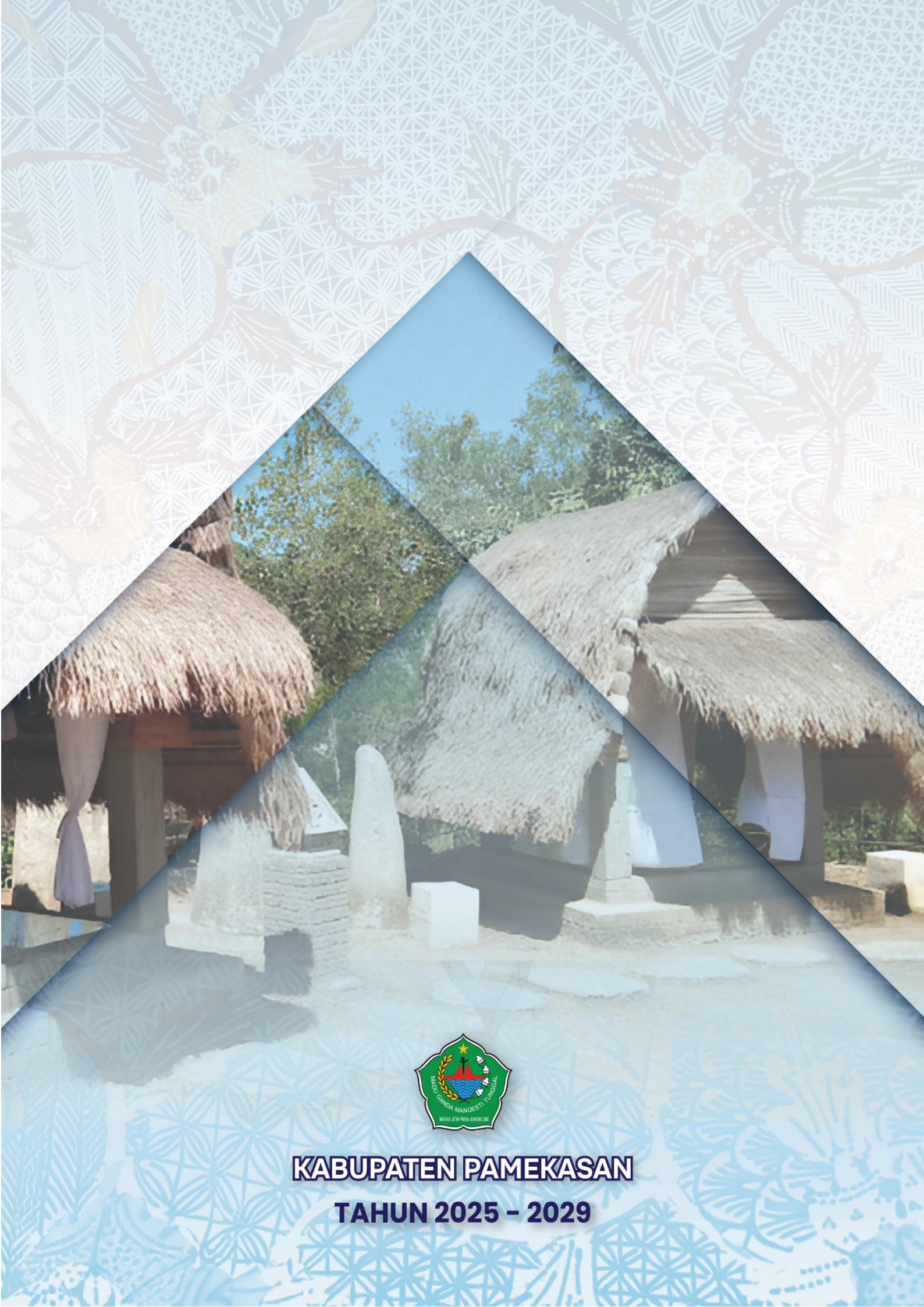
2. Definisi Operasional Variabel

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025-2029

No	Kinerja Utama		Definisi Operasional	Formula	Sumber Data
	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama			
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas di Tingkat Kecamatan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh kecamatan, yang diukur melalui survei menggunakan instrumen Survei Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan PermenPAN-RB	$IKM = \frac{\text{Jumlah nilai persepsi dari seluruh unsur pelayanan}}{\text{Jumlah Unsur} \times \text{Jumlah Responden}}$	Kecamatan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) perangkat daerah kecamatan, yang mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, serta capaian kinerja	<i>Skor LHE Internal Kecamatan yang Dikeluarkan oleh Inspektorat</i>	Inspektorat
3	Meningkatnya Kecepatan Layanan Publik di Tingkat Kecamatan	Tingkat Kecepatan Layanan Publik di Kecamatan (Waktu	Persentase layanan publik di kecamatan yang diselesaikan sesuai dengan standar waktu pelayanan yang telah	$\frac{\text{Jumlah layanan yang selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah total layanan}} \times 100$	Kecamatan



No	Kinerja Utama		Definisi Operasional	Formula	Sumber Data
	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama			
		Penyelesaian SKM) (%)	ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau standar operasional prosedur (SOP).		
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif (%)	Tingkat keberfungsian lembaga kemasyarakatan (seperti LPM, PKK, Karang Taruna, RT/RW, Posyandu, dll.) yang masih menjalankan program/kegiatan secara aktif dalam mendukung pembangunan desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif}}{\text{Jumlah Total Lemabaga Kemasyarakatan}} \times 100$	Kecamatan
5	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	Tingkat respon pemerintah kecamatan terhadap laporan/pengaduan masyarakat baik melalui kanal resmi (SP4N-LAPOR, media sosial, kotak pengaduan) maupun langsung ke kantor kecamatan.	$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Laporan Pengaduan}}{\text{Jumlah Total Laporan Pengaduan}} \times 100$	Kecamatan



KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2025 – 2029